



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk mendapatkan Program Hibah Air Minum APBN untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan maka perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda), yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA) TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
7. Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
8. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
 - a. menunjang pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan
 - c. memenuhi persyaratan mendapatkan Program Hibah Air Minum APBN untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.235.972.940.139,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp.61.911.189.000,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun 2005 sebesar Rp1.584.898.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - Tahun 2006 sebesar Rp1.826.291.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
 - Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
 - Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
 - Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*);
 - Tahun 2014 sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
 - Tahun 2015 sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp174.061.751.139,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penyertaan Modal pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebesar Rp. 11.000.000.000,- (*sebelas milyar rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- (2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
- (3) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebesar Rp246.972.940.139 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang diperoleh selama tahun anggaran PDAM menjadi hak Daerah, dalam hal PT. Air Minum

Tabalong Bersinar (Perseroda) mendapat keuntungan/laba, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a akan dikembalikan ke kas Daerah dalam bentuk Program Hibah Air Minum dari APBN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (9-114/2021)